



## **PROSES REBOISASI HUTAN BEKAS PEMUKIMAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR DIKECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT**

**Cece Suryana, Hayatun Hamid**  
Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

### **ABSTRAK**

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan terus membutuhkan kehadiran manusia lain. Kenyataan tersebut membuat manusia akan terus menerus hidup secara berkelompok. Agar terwujudnya suatu ketertiban dan keamanan ditengah-tengah kelompok tersebut maka harus diperlukan suatu peraturan yang dapat mengikat para individu sehingga para individu tersebut memiliki kewajiban yang sama untuk saling menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Interaksi yang terus menerus berlangsung sekian lama antar manusia menimbulkan suatu kebiasaan yang mana kebiasaan tersebut akan menjadi suatu hukum yang ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Jika kebiasaan tersebut terus menerus di junjung tinggi dan dianggap sakral maka kebiasaan tersebut akan menjadi hukum adat yang dianggap magis dan akan diberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat adalah masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Salah satu hukum adat yang masih di junjung tinggi oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar adalah pola kehidupan berpindah-pindah tempat (nomaden) setiap kali perpindahan ke pimpinan kepala adat atau pada saat kepala adat mendapatkan wangsit atau petunjuk agar masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar melakukan perpindahan atau migrasi.

Dalam realita ini penulis menemukan beberapa permasalahan yaitu bagaimana proses perpindahan tempat atau migrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kedua bagaimana proses rehabilitasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis serta metode pendekatan menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa harus dilakukan reboisasi atau pemulihan terhadap wilayah bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar demi keberlangsungan kualitas lingkungan hidup.

**Kata Kunci : Reboisasi, Lingkungan, Ciptagelar**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah amat panjang, salah satu komponen penting dari bagian jejak-jejak perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah suatu realita bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa-bangsa asing selama kurang lebih empat abad. Dalam periode kolonialisme di Indonesia sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan bangsa Indonesia baik dalam bidang pendidikan, politik, ketatanegaraan, agama, serta bidang ekonomi dan strata sosial. Dalam pengaruh pola kehidupan dan budaya yang dibawa oleh bangsa asing ternyata masih ada komunitas-komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang. Salah satu komunitas masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan leluhur yaitu komunitas masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang berada di Puncak Gunung Halimun Salak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat yang telah terbentuk semenjak tahun 1368 Masehi, dengan masyarakat yang telah terbentuk hampir 8 abad tersebut maka tentu saja akan terbentuk norma-norma dan nilai-nilai yang diwariskan dan ditaati secara turun temurun.

Beberapa hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat kampung adat kasepuhan Ciptagelar antara lain tidak boleh memperjual belikan beras, tidak boleh menggunakan genting sebagai atap rumah, tidak boleh menyisakan nasi pada saat makan. Diantara aturan-aturan adat yang telah disebutkan oleh penulis diatas, ada aturan dan kebiasaan adat yang lain yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yaitu mereka melakukan perpindahan pemukiman dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain (noamden).

Dalam melaksanakan aturan adat yaitu hidup bermukim secara nomaden maka masyarakat kampung adat kasepuhan Ciptagelar melakukan pembabatan hutan yang kemudian dijadikan sebagai tempat pemukiman. Dari tahun 1368 masehi, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar telah melakukan perpindahan pemukiman kurang lebih sebanyak 10 kali yaitu berawal di wilayah yang bernama Cipatat Urug di Kabupaten Bogor Jawa Barat kemudian berpindah ke tegal lumbung, kemudian berpindah ke Lebak Larang, kemudian berpindah ke Lebak Binong, kemudian berpindah ke Pasir Talaga kemudian berpindah ke Bojong Cisono, kemudian berpindah ke Pasir Jenjing, kemudian berpindah ke Sirna resmi, kemudian berpindah ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar. Dengan demikian ini berarti bahwa masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar telah melakukan 10 x pembabatan hutan untuk dijadikan pemukiman. Jika kita kalkulasikan maka kurang lebih sudah 10 hektar lebih hutan yang dilakukan pembabatan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana harmonisasi antara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan aturan adat masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang mengharuskan mereka melakukan perpindahan pemukiman dengan melakukan pembabatan hutan.

## IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana proses reboisasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar ?
2. Bagaimana harmonisasi antara peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan aturan-aturan hukum adat khususnya yang berkaitan dengan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

## METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai Proses Reboisasi Hutan Bekas Pemukiman Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar Dikecamatan Cisolak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat
2. Metode Pendekatan  
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.
3. Tahapan Penelitian  
Tahap Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap, yang selanjutnya akan di jelaskan dibawah ini :
  - a. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :<sup>2</sup>
    - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).<sup>3</sup>
    - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal huukm, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).<sup>4</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang reboisasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
    - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

ensiklopedi).<sup>5</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal itu berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik simpulan tidak menggunakan rumus matematik.

## PEMBAHASAN

### 1. Proses reboisasi hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 khususnya di dalam alinea ke 4 telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dari berdirinya negara kesatuan republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu implementasi dalam konsep pemberian perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia adalah dengan menjamin tersedianya lingkungan hidup yang sehat. Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Untuk menyediakan lingkungan hidup yang sehat kepada masyarakat tentu harus didukung pula dengan ketersediaan komponen lingkungan hidup yang baik serta tidak tercemar seperti ketersediaan lahan hutan yang lestari, sungai yang bersih serta udara yang segar. Kerusakan lingkungan hidup akan terjadi apabila salah satu komponen tersebut mengalami gangguan seperti lahan hutan yang terus menerus ditebang atau sungai yang terus menerus tercemar oleh limbah. Sebagai sarana untuk mengendalikan kegiatan masyarakat maka dalam hal ini hukum berperan besar dalam terjaganya seluruh komponen lingkungan hidup. Maka dari itu dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, pemerintah negara republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pemberlakuan Undang-undang tersebut dimaksudkan agar masyarakat di seluruh republik Indonesia dapat secara bersama-sama melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar merupakan masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah (nomaden) hal tersebut merupakan ajaran dan nilai-nilai dalam hukum adat masyarakat kasepuhan Ciptagelar yang harus ditaati. Dari tahun 1368 Masehi, masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar telah melakukan perpindahan tempat pemukiman sebanyak 10 kali yaitu berawal di daerah Cipatat Urug (Kabupaten Bogor) kemudian berpindah ke Tegal Lumbang kemudian berpindah ke Lebak Larang kemudian berpindah ke Lebak binong kemudian berpindah Bojong Cisono kemudian berpindah ke Pasir Talaga,

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 84.

kemudian berpindah ke Pasir Jenjing, kemudian berpindah ke linggar jati, kemudian berpindah ke sirna rasa, kemudian berpindah yang sekarang dikenal dengan Ciptagelar.

Perpindahan pemukiman yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar didasarkan atas wangsit atau petunjuk yang diterima oleh kepala adat atau apabila kepala adat telah meninggal maka secara otomatis wilayah tersebut harus segera ditinggalkan. Perpindahan-perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar dilakukan dengan cara melakukan pembabatan atau pembukaan terhadap area hutan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana proses reboisasi terhadap bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar. Dalam filosofi ajaran masyarakat sunda, seorang leluhur harus bisa meninggalkan sebuah petilasan (jejak-jejak peninggalan) dengan tujuan agar anak cucunya di kemudian ahri dapat mengenang jejak-jejak peninggalan nenek moyangnya dulu. Dari 10 tempat yang pernah dijadikan pemukiman oleh masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar terdapat banyak sekali petilasan-petilasan (jejak-jejak peninggalan) yang masih dapat kita lihat. Akan tetapi proses pemulihan hutan bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut tentu akan mengganggu keseimbangan kualitas lingkungan hidup dikarenakan kawasan hutan merupakan salah satu komponen utama di dalam lingkungan hidup. Fungsi hutan yang begitu vital yaitu diantaranya menjadi daerah resapan air dimana air hujan yang turun akan tertampung dan tertahan oleh pohon-pohon sehingga cadangan air di muka bumi akan tetap tersedia.

## **2. Harmonisasi antara peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan aturan-aturan hukum adat khususnya yang berkaitan dengan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Negara republik Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan bahasa. Keberadaan suku-suku di negara Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam terwujudnya suatu negara yang kita kenal dengan Indonesia. Eksistensi suku-suku di Indonesia telah ada sebelum adanya pemikiran untuk membentuk suatu negara modern yang berdaulat. Oleh karena itu keberadaan suku-suku di Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Diantara suku-suku di negara republik Indonesia masih banyak yang sampai sekarang memegang teguh nilai-nilai dan aturan-aturan adat yang diwariskan secara turun temurun. Aturan-aturan adat tersebut tentu saja sudah ada sebelum negara republik Indonesia ini berdiri. Dalam rangka mewujudkan suatu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat maka negara republik Indonesia membentuk dan memberlakukan berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Dalam kenyataannya terkadang terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan tertulis dengan aturan-aturan adat yang telah ditaati selama berabad-abad. Sebagai contoh misalnya keharusan untuk hidup secara berpindah-pindah dengan cara membuka hutan. Hal ini tentu saja jika dilakukan dengan sembarangan maka akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup, ini berarti aturan adat akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan undang-undang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke 4 telah menjadi dasar bahwa negara republik Indonesia telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum-

hukum dan komunitas-komunitas adat yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masalah tindak pidana pembalakan hutan secara illegal telah diatur di dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam peraturan tersebut pihak-pihak yang melakukan pembalakan hutan secara illegal akan dikejakan sanksi pidana di atas lima tahun penjara, selain itu pula pemerintah republik Indonesia telah membentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang mana peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi sarana pencegahan perusakan hutan, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan kerusakan hutan. Peraturan-peraturan tersebut tentu saja memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusakan hutan yang pada akhirnya berdampak terhadap kerusakan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Dengan adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap masyarakat komunitas masyarakat adat oleh konstitusi negara, seharusnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan aturan-aturan adat dapat berjalan secara harmonis. Implementasi penghormatan terhadap hukum-hukum adat sebenarnya telah dapat terealisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misalnya saja dengan dijadikannya hukum adat sebagai intisari dalam Undang-Undang Pokok-pokok agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Sebagai bagian dari warga negara republik Indonesia, masyarakat adat tentu saja memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan maka pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai atau aturan adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adat tersebut, sehingga dapat terjadi harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan aturan-aturan adat.

## **KESIMPULAN**

1. Reboisasi hutan yang menjadi bekas pemukiman masyarakat adat kasepuhan Ciptagelar harus dapat dilakukan sehingga kualitas lingkungan hidup dapat tetap terus terjaga
2. Harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan aturan-aturan hukum adat harus dapat dilakukan sehingga tidak terjadi gesekan atau gejolak ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11

### Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup